BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19, yang merupakan bencana non alam yang berdampak secara signifikan terhadap Kesehatan, perekenomian, aktifitas sosial lainnya, sehingga perlu diatur diatur protokol Kesehatan dalam aktiftas pemerintahan dan masyarakat ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A dan Pasal 44 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah COVID-19, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 3nsure pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Musyawarah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pemilihan kepala desa sesuai jadual dan kewenangan.
23. Bakal calon kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
24. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
27. Uji Kompetensi adalah Ujian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka mengukur tingkat kemampuan intelektual dan emosional bakal calon Kepala Desa.

28. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kecamatan terhadap bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
29. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
31. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
32. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
33. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
34. Swab PCR adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.
35. Tes rapid adalah metode pemeriksaan COVID-19 melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.
36. Face Shield adalah alat pelindung wajah. 21. Hand Sanitizier adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
37. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.

BAB II
Paragraf 1
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 2

(1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah COVID-19.

(2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu, panitia Pilkades Tingkat Desa berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2
Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menerapkan protocol kesehatan secara ketat dan dihimbau dapat menunjukkan bukti telah mengikuti vaksinasi COVID-19 serta Rapid Test Antigen kepada BPD pada saat awal memulai tahapan Pilkades.
(2) Bakal Calon wajib menyampaikan Sertifikat telah divaksinasi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan/atau keterangan bagi yang tidak dapat mengikuti vakisinasi karena alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BAKAL CALON DAN CALON KEPALA DESA
Pasal 4

(1) Bakal calon bersedia dan siap diperiksa Swab dan / atau Antigen berdasarkan permintaan Panitia Pemilihan.
(2) Bakal calon kepala desa atau calon kepala desa yang berdasarkan hasil tes Swab PCR positif terjangkit COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dengan protocol Kesehatan yang ketat sesuai aturan yang telah ditetapkan atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
(3) Segala keperluan administrasi dan kehadiran bakal calon atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai.
(4) Bakal calon atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan kepala desa setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh (negatif) dari COVID-19, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

Pasal 5

(1) Bakal calon atau calon kepala desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitasnya, antara lain:
 a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 b. selalu menggunakan masker;
 c. membawa hand sanitizer sendiri;
 d. sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 e. menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain; dan
 f. tidak menerima tamu saat sedang isolasi mandiri.

(2) Bakal calon atau calon kepala desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
(3) Bakal calon atau calon kepala desa mengusahakan kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
(4) Bakal calon atau calon kepala desa meminta setiap tamu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kepada tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 diminta untuk tidak bertamu.

BAB IV
KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT
Pasal 6

Dalam kegiatan Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maupun BPD, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan calon kepala desa, mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot desinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
e. menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
f. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
h. dalam hal suhu tubuh peserta musyawarah/rapat lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;
i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
j. penggunaan microphone:
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan; dan
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan

5. dalam hal komunikasi musyawarah/rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya musyawarah/rapat tidak menggunakan microphone.

k. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker;

l. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan

m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot desinfektan.

BAB V
TAHAPAN UJI KOMPETENSI / SELEKSI TAMBAHAN
Pasal 7

(1) Pelaksanaan seleksi tambahan mempedomani dan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. tempat pelaksanaan seleksi tambahan dibersihkan atau disemprot desinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;

b. tempat seleksi tambahan yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;

c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

d. jumlah orang di dalam dan sekitar ruangan seleksi tambahan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;

e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;

f. seluruh bakal calon kepala desa, Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Petugas Pengamanan dan pihak lain yang terlibat dalam seleksi tambahan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;

g. sebelum masuk ruangan, bakal calon kepala desa wajib dicek suhu tubuh;

h. Bakal calon kepala desa menempati tempat duduk yang telah disediakan;

i. penggunaan microphone :

1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
5. dalam hal komunikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya tidak menggunakan microphone.

j. waktu pelaksanaan seleksi tambahan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
k. bakal calon kepala desa hanya dapat mengikutsertakan/ mengajak/didampingi maksimal 1 (satu) orang dari kediamannya menuju tempat seleksi tambahan; dan
l. setelah selesai pelaksanaan seleksi tambahan, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot desinfektan.

(2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon kepala desa lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat.

(3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

Pasal 8

(1) Calon kepala desa yang positif COVID-19 tidak diperkenankan mengikuti seleksi tambahan bersama calon kepala desa yang lain.

(2) Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan sarana komunikasi secara virtual untuk melaksanakan seleksi tambahan kepada calon kepala desa yang positif COVID-19 di tempat isolasi.

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA
Pasal 9

(1) Musyawarah penetapan calon kepala desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot desinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
b. musyawarah /rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;

e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
f. Panitia Pilkades Tingkat Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Bakal calon kepala desa atau kuasanya, dan Petugas Pengamanan wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun;
h. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
i. penggunaan microphone :
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya tidak menggunakan microphone.
j. waktu pelaksanaan musyawarah dilakukan seefisien mungkin sesuai kebutuhan;
k. bakal calon kepala desa hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah sampai kembali ke rumah; dan
l. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot desinfektan. (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon kepala desa lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti musyawarah dan menguasakan kepada pihak lain untuk hadir mewakili berdasarkan surat kuasa diatas meterai.

(2) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades, BPD lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau anggota BPD yang lain.

BAB VII
TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Pasal 10

(1) Musyawarah pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah dibersihkan atau disemprot desinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
 b. musyawarah yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;

c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
d. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
e. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
f. seluruh peserta musyawarah wajib cuci tangan pakai sabun;
g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah wajib dicek suhu tubuh. Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah;
h. peserta musyawarah menempati tempat duduk yang telah disediakan;
i. penggunaan microphone :
 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan;
 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
 5. dalam hal komunikasi musyawarah atau rapat dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya musyawarah atau rapat tidak menggunakan microphone.
j. peserta musyawarah wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer sendiri;
k. waktu pelaksanaan musyawarah seefisien mungkin;
1. calon kepala desa hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, dan dilarang mengikutsertakan, mengajak orang lain dari kediamannya menuju tempat musyawarah; dan
m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot desinfektan.

(2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

(3) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan menguasakan kepada orang lain untuk mengikuti musyawarah pengundian nomor urut calon kepala desa.

Pasal 11

(1) Setelah ditetapkannya pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, calon kepala desa, Tim Pendukung/Tim Sukses dan maksimal 3 (tiga) orang tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.
(2) Dalam pakta integritas dicantumkan pula komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
TAHAPAN KAMPANYE
Pasal 12

(1) Pelaksanaan kampanye dilarang menimbulkan kerumunan orang.
(2) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/online dan pemasangan spanduk/baliho.
(3) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati para calon kepala desa atau kuasanya dengan Panitia Pilkades Tingkat Desa dan dituangkan dalam berita acara.
(4) calon kepala desa atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:
Bagian Kesatu
TPS
Pasal 13

(1) Pemungutan dan penghitungan suara diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.
(2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
(3) Lokasi TPS berada pada lokasi pembagian wilayah pemilihan.
(4) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan Tim P3K.
(5) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama.

Pasal 14

(1) TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
(2) Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan desinfektan secara berkala sesuai kebutuhan.
(3) Pada meja pelayanan TPS dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan pemilih.
(4) Disediakan tempat duduk untuk pemilih yang menunggu panggilan penggunaan hak pilih, dengan jarak duduk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
(5) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
(6) Pada TPS disiapkan sarana dan petugas kesehatan.

Bagian Kedua
Panitia/Petugas dalam TPS

Pasal 15

(1) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan petugas keamanan memerintahkan pulang kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
(2) Panitia Pilkades Tingkat Desa dan saksi calon kepala desa maupun Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten menggunakan kemeja lengan panjang, sarung tangan, masker, face shield dan topi.
(3) Panitia Pilkades Tingkat Desa, maupun Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten melakukan upaya-upaya pendisiplinan Pemilih, Saksi Calon Kepala Desa untuk mematuhi protokol kesehatan.
(4) Panitia Pilkades tingkat Desa menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan hand sanitizer kepada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
(5) Panitia Pilkades Tingkat Desa memerintahkan pulang kepada pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya yang mengajak anak-anak dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
(6) Panitia Pilkades Tingkat Desa memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius), dan/atau sakit.

(7) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa
Pasal 16

(1) Calon Kepala Desa tidak disediakan panggung.
(2) Calon kepala desa tidak diperkenankan berkeliling ke TPS-TPS.
(3) Calon Kepala Desa hanya hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara di salah satu TPS yang ditunjuk sebagai TPS utama.

Bagian Keempat Pemilih
Pasal 17

(1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya:
 a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 b. disarankan membawa hand sanitizer sendiri dan menggunakan baju lengan panjang;
 c. wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
 d. wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 e. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS.
(2) Pemilih menyemprotkan cairan hand sanitizer kepada jarinya sebelum dan setelah dicelupkan/ditempel ke dalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Paragraf 1
Pemungutan Suara
Pasal 18

(1) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa atau kuasanya, menetapkan waktu pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.

(2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

(1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pilkades Tingkat Desa dan saksi calon kepala desa dicek suhu badan terlebih dahulu.
(2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
(3) Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dan pihak lain yang akan memasuki TPS harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
(4) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

Pasal 20

(1) Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, setiap pemilih dicek suhu tubuh.
(2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah kemungkinan penularan penyakit.

Pasal 21

(1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
(2) Untuk memberi kesempatan pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, Panitia Pilkades Tingkat Desa menyediakan waktu tambahan di akhir waktu pemungutan suara.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.

Paragraf 3

Penghitungan Rekapitulasi Suara

Pasal 23

(1) Penghitungan rekapitulasi suara dilakukan di TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama.
(2) Dalam hal TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pilkades Tingkat Desa dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan protokol kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD, Panitia Pilkades Tinggkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa.
(3) Pada lokasi penghitungan rekapitulasi suara disiapkan sarana kesehatan dan Tim P3K.
(4) Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, dan petugas keamanan menggunakan kemeja lengan panjang, masker, sarung tangan dan topi.
(5) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, TPS beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot desinfektan.
(6) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
(7) Penghitungan rekapitulasi suara hanya dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, dan petugas keamanan.

Pasal 24

(1) Sebelum memasuki lokasi penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang dicek suhu tubuh.
(2) Dalam hal suhu tubuh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, atau BPD lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celcius atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
(3) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celcius atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan kehadirannya diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa diatas meterai dari calon kepala desa.
(4) Sebelum dan setelah aktivitas penghitungan rekapitulasi suara, setiap orang mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer.
(5) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak, peralatan dan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 25

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, calon kepala desa dan/ atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

BAB X

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 26

(1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon kepala desa terpilih, pendamping calon kepala desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Camat, dan perangkat acara.
(2) Undangan lain akan ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.
(3) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan Tim Medis.
(4) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot desinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.

(5) Cover microphone diganti sebelum dan sesudah penggunaan.
(6) Jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda.
(7) Panitia pelantikan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.

Pasal 27

(1) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Calon kepala desa terpilih yang akan dilantik dan pendampingnya harus melampirkan hasil tes rapid.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil tes rapid, yang bersangkutan dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes Swab PCR.
(3) Dalam hal hasil tes Swab PCR sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukan bahwa yang bersangkutan positif terkena COVID-19, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan sesuai penjadwalan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan (peserta) wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
(2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, peserta yang hadir wajib diukur suhu tubuh, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
(3) Dalam hal suhu tubuh undangan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa.
(4) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa yang akan dilantik lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.
(5) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19.

BAB XI
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
Pasal 29

(1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Wabah COVID-19.

(2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa memfasilitasi proses isolasi bagi bakal calon kepala desa dan calon kepala desa yang dinyatakan positif COVID-19 dalam memenuhi setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 30

(1) Bakal calon/calon kepala desa, saksi calon kepala desa, tim sukses/pendukung dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dan bakal calon/calon kepala desa/saksi/tim sukses menandatangani surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengulangi kesalahan.

(2) Dalam hal bakal calon/calon kepala desa/saksi/tim sukses dan masyarakat tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas penanganan COVID-19 berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, petugas pengamanan, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka Satuan tugas Penanganan COVID-19 memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang terbit sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. M. SYHRIL ABD RAJAK. M.SI

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 19

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Penata TK I / IIId
Nip. 19730128 2006 04 1 009